

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 108/HUK/2020
TENTANG
TIM PERSIAPAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
TAHUN 2021

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran persiapan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial, perlu menetapkan tim persiapan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri Sosial ini, memenuhi syarat untuk diangkat sebagai tim persiapan persiapan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Tim Persiapan Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
3. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2015);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 184);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG TIM PERSIAPAN PEMUTAKHIRAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk tim persiapan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial Tahun 2021 dengan rincian tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Sosial ini.
- KEDUA : Susunan keanggotaan tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas pengarah, penanggung jawab, penasehat, ketua, wakil ketua, sekretaris, koordinator dan anggota tim persiapan pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial Tahun 2021.
- KETIGA : Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan pengarah kebijakan terkait persiapan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021.
- KEEMPAT : Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab dalam persiapan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021.
- KELIMA : Penasehat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan nasehat dan masukan terkait rancangan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021.
- KEENAM : Ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memimpin kegiatan dalam rangka persiapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021;

- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas koordinator bidang; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas tim.
- KETUJUH : Wakil ketua sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas yaitu membantu Ketua dalam memimpin kegiatan dalam rangka persiapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021.
- KEDELAPAN : Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. memberikan dukungan administratif kepada tim;
 - b. memberikan dukungan persiapan dan pelaksanaan pekerjaan tim;
 - c. penyelenggaraan administrasi surat-menyurat tim;
 - d. memberikan dukungan pengaturan hubungan ke luar tim;
 - e. memberikan dukungan persiapan dan penyelenggaraan rapat tim; dan
 - f. penyusunan dokumentasi dan arsip tim.
- KESEMBILAN : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri dari:
- a. koordinator bidang perencanaan kegiatan dan anggaran;
 - b. koordinator pengendalian internal;
 - c. koordinator bidang penyiapan *prelist*;
 - d. koordinator bidang penyiapan sistem teknologi dan informasi;
 - e. koordinator bidang penyiapan petugas lapangan; dan
 - f. koordinator bidang penyempurnaan metode perangkungan data terpadu kesejahteraan sosial 2021.
- KESEPULUH : Koordinator bidang perencanaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf a bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan rencana dan anggaran pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021; dan
- b. menyusun perencanaan dan penganggaran pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021 di tingkat kementerian/lembaga.

KESEBELAS : Koordinator pengendalian internal sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf b bertugas melakukan pengendalian dan reviu kerangka acuan kerja dan rencana anggaran biaya.

KEDUA BELAS : Koordinator bidang penyiapan prelist sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf c bertugas:

- a. mengoordinasikan penyusunan prelist pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021; dan
- b. menyusun prelist pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021.

KETIGA BELAS : Koordinator bidang penyiapan sistem teknologi dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf d bertugas:

- a. mengoordinasikan penyiapan sistem teknologi dan informasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021; dan
- b. menyiapkan sistem teknologi dan informasi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021.

KEEMPAT BELAS : Koordinator bidang penyiapan petugas lapangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf e bertugas:

- a. mengoordinasikan penyiapan petugas lapangan; dan
- b. menginventarisasi dan memetakan petugas lapangan.

- KELIMA BELAS : Koordinator bidang penyempurnaan metode perangkingan data terpadu kesejahteraan sosial 2021 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESEMBILAN huruf f bertugas:
- a. mengoordinasikan penyempurnaan metode perangkingan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021; dan
 - b. menyempurnakan metode perangkingan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 2021.
- KEENAM BELAS : Seluruh biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Sosial ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2020 Nomor: 027.01.1.418939/2020 tanggal 12 November 2019.
- KETUJUH BELAS : Keputusan Menteri Sosial ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

Yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL
NOMOR 108/HUK/2020
TENTANG
TIM PERSIAPAN
PEMUTAKHIRAN DATA
TERPADU KESEJAHTERAAN
SOSIAL TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Juliari P Batubara	Menteri Sosial	Pengarah
2.	Hartono Laras	Sekretaris Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Dadang Iskandar	Inspektur Jenderal	Penasehat I
4.	Andi Zainal Abidin Dulung	Staf Ahli Menteri Bidang Teknologi Kesejahteraan Sosial	Penasehat II
5.	Said Mirza Pahlevi	Kepala Pusdatin Kesos	Ketua merangkap Koordinator Penyempurnaan Metode Perangkingan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
6.	Isye Sri Rahayu	Kepala Bagian Tata Usaha Pusdatin Kesos	Sekretaris 1
7.	Yesi Wahyuni Nur	Kasubag Umum Pusdatin Kesos	Sekretaris 2
Bidang Perencanaan Kegiatan dan Anggaran			
8.	Adhy Karyono	Kepala Biro Perencanaan	Koordinator
9.	Radik Karsadiguna	Kepala Bagian Program dan Anggaran, Biro Perencanaan	Anggota
10.	Purwantiningsih	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Pusdatin Kesos	Anggota
11.	Santi Nurhayati	Kasubag Program dan Anggaran Generik Biro Perencanaan	Anggota
12.	Ungki Riyadi	Calon Perencana	Anggota

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
13.	Risky Anistawati	Bendahara Pengeluaran	Anggota
14.	Laras Permatasari Effendi	Verifikator Keuangan	Anggota
15.	Ifani Hadrasari	Calon Perencana	Anggota
Bidang Pengendalian Internal			
16.	Arif Nahari	Plt Inspektur IV (Sekretaris Inspektorat Jenderal)	Koordinator
17.	Asti Retno Hermiati	Auditor Madya	Anggota
18.	Agus Saputra Aryanto	Auditor Madya	Anggota
19.	Sumardi	Auditor Muda	Anggota
Bidang Penyiapan Prelist			
20.	Bambang Krido Wibowo	Kepala Bidang Pengelolaan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial	Koordinator
21.	Herny Widiastuti	Kasubid Pengumpulan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
22.	Movid Abdillah	Kasubag Pemantauan dan Evaluasi, Ditjen PFM	Anggota
23.	Irwan Prabowo	Kasi Validasi, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
24.	Suyono	Tenaga Ahli Profesional Bidang <i>Software Engineering</i> Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	Anggota
25.	Septian	Pranata Komputer	Anggota
26.	Rahmat Setiawan	Pranata Komputer	Anggota
Bidang Penyiapan Sistem Teknologi dan Informasi			
27.	Joko Widarto	Kepala Bidang Pengelolaan Sistem Dan Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Koordinator

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
28.	Joko Prayitno	Kasubid Pengelolaan Sistem Informasi, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
29.	Jaka Sinung	Kasubid Pengelolaan Teknologi Informasi Pusdatin Kesos	Anggota
30.	Rendra Hadi Ardiansyah	Pranata Komputer	Anggota
31.	Rahmat Dharma Yoga	Pranata Komputer	Anggota
32.	Rudi	Pranata Komputer	Anggota
33.	Moehammad Ibnu Triwahyudi	Pranata Komputer	Anggota
34.	Imam Mudzakkir	Tenaga Ahli Bidang <i>Software Engineering</i>	Anggota
35.	Muhammad Ketut Sakho	Tenaga Ahli Bidang <i>Software Engineering</i>	Anggota
Bidang Penyiapan Petugas Lapangan			
36.	Bambang Sugeng	Plt. Direktur Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga, dan Kelembagaan Masyarakat	Koordinator
37.	Idit Supriadi Priatna	Sekretaris Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial	Wakil Koordinator
38.	Bambang Sugeng	Sekretaris Ditjen Pemberdayaan Sosial	Anggota
39.	Angga Arrasyid	Tim Teknis Menteri Sosial	Anggota
40.	Dwi Citawasih	Kasubdit Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dan Karang Taruna, Direktorat PSPKKM	Anggota
41.	Ibnu Solihin	Kasubdit Lembaga Kesejahteraan Sosial, Direktorat PSPKKM	Anggota
42.	Rinto Indratmoko	Kasubdit Kepesertaan, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	Anggota

NO	NAMA	JABATAN KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
43.	Vera Pramanik	Kasubdit Pemberdayaan SDM, Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil	Anggota
44.	Ujang Taofik Hidayat	Kepala Bidang Diseminasi Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kesos	Anggota
45.	Rr. Endah Noor	Kasubid Layanan Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
Bidang Penyempurnaan Metode Perangkingan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial			
46.	Restu Hapsari	Tim Teknis Menteri Sosial	Anggota
47.	Titin Yulia	Kasubid Pengolahan dan Penyajian Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
48.	Moch. Slamet Santoso	Kasubdit Validasi Dan Terminasi, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga	Anggota
49.	Meta Permanasari	Kasubid Promosi Data, Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Anggota
50.	Trima Mustofa	Pranata Komputer	Anggota

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

